# TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS VIII DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

**Tambahan dan/atau perubahan informasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari informasi kepada pemegang saham yang telah diumumkan pada koran harian Bisnis Indonesia tanggal 31 Maret 2017.**

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT BANK PERMATA Tbk. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.**

PermataBank

## PT BANK PERMATA Tbk.

**Kegiatan Usaha:**
Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kantor Pusat:**
Gedung WTC II Lt. 1, 2, 21-30, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
Telp. (62 21) 523 7788 ext. 8020807 & 8018993, Faks. (62 21) 523 7244
Email: Corporate.Secretary@permatabank.co.id
www.permatabank.com

**Jaringan Kantor:**
Per 31 Desember 2016, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 55 kantor cabang (termasuk 13 kantor cabang syariah), 253 kantor cabang pembantu (termasuk 3 kantor cabang pembantu syariah) dan 312 kantor layanan syariah (sharia office channelling), 22 kantor kas (termasuk 1 kantor kas syariah), 22 kas keliling/mobil, 6 poin pembayaran, dan 1.008 jaringan ATM yang tersebar di seluruh Indonesia

**PENAWARAN UMUM TERBATAS DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU VIII ("PUT VIII")**

Sebanyak 5.702.809.150 (lima miliar tujuh ratus dua juta delapan ratus sembilan ribu dan seratus lima puluh) saham kelas B ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, atau sebesar 20,34% (dua puluh koma tiga empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah PUT VIII. Setiap pemegang 474 (empat ratus tujuh puluh empat) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 19 Mei 2017 pukul 16.00 WIB mempunyai 121 (seratus dua puluh satu) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp526 (lima ratus dua puluh enam Rupiah).

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT VIII ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT VIII ini seluruhnya berjumlah Rp2.999.677.612.900 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus Rupiah).

Saham Baru dari PUT VIII memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib djual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan.

PT Astra International Tbk. ("Astra") dan Standard Chartered Bank ("SCB"), pemegang saham utama Perseroan, menyatakan akan melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VIII ini, masing-masing sebanyak 2.541.145.300 (dua miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus) saham atau Rp1.336.642.427.800 (satu triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah). Sehubungan dengan pelaksanaan haknya, masing-masing Astra dan SCB telah menyetorkan Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) pada tanggal 5 Desember 2016, yang diperhitungkan sebagai bagian dari setoran modal dalam rangka Perseroan melakukan penawaran umum terbatas sesuai dengan Surat OJK No. SR.72/PB.33/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Rencana Dana Setoran Modal dan Pencatatannya sebagai Modal Inti Utama (CET-1) PT Bank Permata Tbk.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VIII ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proposional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan harga pemesanan. Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dibeli oleh Astra dan SCB sebagai pembeli siaga secara proporsional masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari saham yang tersisa tersebut berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VIII No. 97 tanggal 30 Maret 2017 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VIII No. 40 tanggal 21 April 2017 antara Perseroan dan Astra; dan (ii) Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VIII No. 98 tanggal 30 Maret 2017 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VIII No. 41 tanggal 21 April 2017 antara Perseroan dan SCB, seluruhnya dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham")

**HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 23, 24, 26, 29 MEI SAMPAI DENGAN 30 MEI 2017. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI MULAI PADA TANGGAL 23 MEI 2017. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 30 MEI 2017 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.**

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM**

**PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT VIII INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 20,34% (DUA PULUH KOMA TIGA EMPAT PERSEN).**

**FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG BERSUMBER DARI BERBAGAI AKTIVITAS BISNIS PERSEROAN. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MEMPEROLEH PENGEMBALIAN ATAS KREDIT YANG DIBERIKAN DALAM NILAI YANG MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN PERSEROAN SECARA KESELURUHAN.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PUT VIII INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

Tambahan dan/atau Perubahan Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2017.

## JADWAL

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") | : | 29 Maret 2017 |
| Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif | : | 8 Mei 2017 |
| Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (*Cum-Right*) di: | | |
| - Pasar Reguler | : | 16 Mei 2017 |
| - Pasar Negosiasi dan Tunai | : | 19 Mei 2017 |
| Tanggal Mulai Perdagangan Saham tanpa HMETD (*Ex-Right*) di: | | |
| - Pasar Reguler | : | 17 Mei 2017 |
| - Pasar Negosiasi dan Tunai | : | 22 Mei 2017 |
| Tanggal Pencatatan pemegang saham yang berhak atas HMETD (*Recording Date*) | : | 19 Mei 2017 |
| Tanggal Distribusi HMETD | : | 22 Mei 2017 |
| Tanggal Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD di Bursa Efek Indonesia | : | 23 Mei 2017 |
| Periode perdagangan HMETD | : | 23, 24, 26, 29 & 30 Mei 2017 |
| Periode pelaksanaan HMETD | : | 23, 24, 26, 29 & 30 Mei 2017 |
| Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD | : | 26, 29 - 31 Mei & 2 Juni 2017 |
| Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan | : | 2 Juni 2017 |
| Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan | : | 5 Juni 2017 |
| Tanggal pembayaran penuh oleh pembeli siaga | : | 6 Juni 2017 |
| Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian Saham Tambahan yang tidak terpenuhi | : | 7 Juni 2017 |

## PENAWARAN UMUM TERBATAS VIII

Dalam rangka pelaksanaan PUT VIII, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 29 Maret 2017, dengan hasil keputusan antara lain menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui penerbitan HMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya sejumlah 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham kelas B dengan nilai nominal Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada surat kabar harian Bisnis Indonesia, website Perseroan, dan website BEI pada tanggal 30 Maret 2017, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT VIII sebanyak 5.702.809.150 (lima miliar tujuh ratus dua juta delapan ratus sembilan ribu dan seratus lima puluh) saham kelas B atau sebesar 20,34% (dua puluh koma tiga empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah PUT VIII dengan nilai nominal Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 474 (empat ratus tujuh puluh empat) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 19 Mei 2017 pukul 16.00 WIB mempunyai 121 (seratus dua puluh satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp526 (lima ratus dua puluh enam Rupiah).

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT VIII ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT VIII secara proforma adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp12.500 per saham untuk Saham Kelas A; Nilai Nominal Rp125 per saham untuk Saham Kelas B | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sebelum PUT VIII | | | Setelah PUT VIII | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | | | | | | |
| Saham Kelas A | 26.880.234 | 336.002.925.000 | 0,03 | 26.880.234 | 336.002.925.000 | 0,03 |
| Saham Kelas B | 97.311.976.600 | 12.163.997.075.000 | 99,97 | 97.311.976.600 | 12.163.997.075.000 | 99,97 |
| **Jumlah Modal Dasar** | **97.338.856.834** | **12.500.000.000.000** | **100,00** | **97.338.856.834** | **12.500.000.000.000** | **100,00** |
| **Modal Ditempatkan & Disetor** | | | | | | |
| Saham Kelas A | | | | | | |
| Masyarakat | 26.880.234 | 336.002.925.000 | 0,12 | 26.880.234 | 336.002.925.000 | 0,10 |
| Saham Kelas B | | | | | | |
| PT Astra International Tbk. | 9.954.569.331(1) | 1.244.321.166.375 | 44,56 | 12.495.714.631(1) | 1.561.964.328.875 | 44,56 |
| Standard Chartered Bank | 9.954.569.331 | 1.244.321.166.375 | 44,56 | 12.495.714.631 | 1.561.964.328.875 | 44,56 |
| Masyarakat | 2.403.911.159 | 300.488.894.875 | 10,76 | 3.024.429.709 | 378.053.713.625 | 10,78 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor** | **22.339.930.055** | **3.125.134.152.625** | **100,00** | **28.042.739.205** | **3.837.985.296.375** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | | | | | | |
| Saham Kelas A | - | - | - | - | - | - |
| Saham Kelas B | 74.998.926.779 | 9.374.865.847.375 | 100,00 | 69.296.117.629 | 8.662.014.703.625 | 100,00 |
| **Jumlah Saham Dalam Portepel** | **74.998.926.779** | **9.374.865.847.375** | **100,00** | **69.296.117.629** | **8.662.014.703.625** | **100,00** |

Catatan:
(1) termasuk kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan

Dalam hal seluruh HMETD yang ditawarkan tidak diambil bagiannya oleh masyarakat, maka pembeli siaga akan mengambil seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT VIII secara proforma adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp12.500 per saham untuk Saham Kelas A; Nilai Nominal Rp125 per saham untuk Saham Kelas B | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sebelum PUT VIII | | | Setelah PUT VIII | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | | | | | | |
| Saham Kelas A | 26.880.234 | 336.002.925.000 | 0,03 | 26.880.234 | 336.002.925.000 | 0,03 |
| Saham Kelas B | 97.311.976.600 | 12.163.997.075.000 | 99,97 | 97.311.976.600 | 12.163.997.075.000 | 99,97 |
| **Jumlah Modal Dasar** | **97.338.856.834** | **12.500.000.000.000** | **100,00** | **97.338.856.834** | **12.500.000.000.000** | **100,00** |
| **Modal Ditempatkan & Disetor** | | | | | | |
| Saham Kelas A | | | | | | |
| Masyarakat | 26.880.234 | 336.002.925.000 | 0,12 | 26.880.234 | 336.002.925.000 | 0,10 |
| Saham Kelas B | | | | | | |
| PT Astra International Tbk. | 9.954.569.331(1) | 1.244.321.166.375 | 44,56 | 12.805.973.906(1) | 1.600.746.738.250 | 45,67 |
| Standard Chartered Bank | 9.954.569.331 | 1.244.321.166.375 | 44,56 | 12.805.973.906 | 1.600.746.738.250 | 45,67 |
| Masyarakat | 2.403.911.159 | 300.488.894.875 | 10,76 | 2.403.911.159 | 300.488.894.875 | 8,56 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor** | **22.339.930.055** | **3.125.134.152.625** | **100,00** | **28.042.739.205** | **3.837.985.296.375** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | | | | | | |
| Saham Kelas A | - | - | - | - | - | - |
| Saham Kelas B | 74.998.926.779 | 9.374.865.847.375 | 100,00 | 69.296.117.629 | 8.662.014.703.625 | 100,00 |
| **Jumlah Saham Dalam Portepel** | **74.998.926.779** | **9.374.865.847.375** | **100,00** | **69.296.117.629** | **8.662.014.703.625** | **100,00** |

Catatan:
(1) termasuk kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT VIII ini seluruhnya berjumlah sebanyak 5.702.809.150 (lima miliar tujuh ratus dua juta delapan ratus sembilan ribu dan seratus lima puluh) saham kelas B, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VIII ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 20,34% (dua puluh koma tiga empat persen).

Sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan ayat 3 Pasal 4 PP No. 29/1999 yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan UU Perbankan bahwa (i) bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan dan (ii) sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari saham bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, dalam hal ini 1,00% (satu persen) saham bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek tersebut dimiliki oleh Astra tidak dicatatkan di BEI. Pada tanggal Prospektus diterbitkan, jumlah saham milik Astra yang tidak dicatatkan di BEI berjumlah 223.399.302 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus dua) saham. Berdasarkan DPS tanggal 31 Maret 2017, kepemilikan Astra pada Perseroan tercatat sebesar 44,56%.

Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan maka jumlah saham Perseroan yang seluruhnya tercatat akan menjadi berjumlah 28.042.739.205 (dua puluh delapan miliar empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima) saham, yang terdiri dari 22.339.930.055 (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima puluh lima) Saham Lama dan sebanyak 5.702.809.150 (lima miliar tujuh ratus dua juta delapan ratus sembilan ribu dan seratus lima puluh) Saham Baru yang berasal dari PUT VIII ini.

Perseroan bersama-sama pemegang saham utama akan memperhatikan ketentuan yang berlaku di pasar modal, termasuk ketentuan dalam Peraturan No. I-A tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang mengatur mengenai jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama paling kurang 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling kurang 7,5% (tujuh koma lima persen).

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, sehubungan dengan PUT VIII Perseroan, OJK di dalam Surat No. SR-28/PB.33/2017 tanggal 22 Maret 2017 kepada Perseroan menyatakan bahwa apabila terjadi peningkatan persentase kepemilikan saham milik Astra dan SCB di Perseroan karena perannya sebagai pembeli siaga atau dalam hal pemegang saham publik tidak menggunakan haknya, maka Astra dan SCB wajib melakukan penyesuaian persentase kepemilikan saham kembali menjadi masing-masing sebesar 44,56% dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

## KETERANGAN TENTANG HMETD

**Pemegang saham yang berhak menerima HMETD**

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 19 Mei 2017 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 474 (empat ratus tujuh puluh empat) Saham Lama akan mendapatkan 121 (seratus dua puluh satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp526 (lima ratus dua puluh enam Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

**Pemegang HMETD Yang Sah**

Pemegang HMETD yang sah adalah:

i. Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya, atau
ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD, atau
iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektip KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

**Perdagangan HMETD**

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 23, 24, 26, 29 Mei sampai dengan 30 Mei 2017.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya dapat melaksanakan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

**Bentuk HMETD**

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

**Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD**

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal mulai tanggal 23, 24, 26, 29 Mei sampai dengan 30 Mei 2017.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp11.000 (sebelas ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

**Nilai HMETD**

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT VIII ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

| | | |
|---|---|---|
| Diasumsikan harga pasar satu saham | = | Rp a |
| Harga saham PUT VIII | = | Rp b |
| Jumlah saham yang beredar sebelum PUT VIII | = | A |
| Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT VIII | = | B |
| Jumlah saham yang beredar setelah PUT VIII | = | A + B |
| Harga teoritis saham baru | = | $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$ |
| | = | Rp c |
| Harga teoritis HMETD | = | Rp a - Rp c |

**Pecahan HMETD**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015"), maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

**Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD**

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT VIII dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil PUT VIII, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk memperkokoh struktur permodalan Perseroan dan seluruhnya akan digunakan untuk membiayai peningkatan Aset Produktif dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT VIII ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PUT VIII ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT VIII ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PUT VIII ini.

## KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 20 April 2017 yang perlu diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (penanggung jawab: Kusumaningsih Angkawijaya, CPA) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian selain hal sebagai berikut:

Pada tanggal 2 Mei 2017, Perseroan telah menerima sisa pembayaran dari CVI CVF III LUX Master SARL sehubungan dengan penjualan kredit bermasalah *Tranche* 1. Penjelasan lebih lengkap mengenai transaksi ini dapat dilihat pada Prospektus.

## EKUITAS

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PUT VIII terjadi pada tanggal 31 Desember 2016, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah)*

| | Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2016 | Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 jika terjadi pada tanggal tersebut PUT VIII | Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 setelah PUT VIII |
|---|---|---|---|
| Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh | 3.125.134 | 712.851 | 3.837.985 |
| Tambahan modal disetor - bersih | 14.970.302 | 2.282.182(1) | 17.252.484 |
| Modal dibayar dimuka | 1.500.000 | (1.500.000) | - |
| Cadangan nilai wajar - bersih | (23.665) | - | (23.665) |
| Bagian atas penghasilan komprehensif lain dari Entitas Asosiasi | 5.284 | - | 5.284 |
| Cadangan dividen yang belum diambil pemegang saham | 128 | - | 128 |
| Cadangan revaluasi aset tetap | 1.693.735 | - | 1.693.735 |
| Saldo laba | | | |
| Telah ditentukan penggunaannya | 363.624 | - | 363.624 |
| Belum ditentukan penggunaannya | (2.344.945) | - | (2.344.945) |
| | 19.289.597 | 1.495.033 | 20.784.630 |
| Kepentingan non-pengendali | 9 | - | 9 |
| **Jumlah ekuitas** | **19.289.606** | **1.495.033** | **20.784.639** |

Catatan:
(1) setelah dikurangi perkiraan biaya-biaya sehubungan dengan PUT VIII

## KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, pembeli siaga dalam PUT VIII ini adalah pemegang saham utama Perseroan, yaitu Astra dan SCB, secara proporsional masing-masing sebesar 50%. Perjanjian Pembelian Sisa Saham mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembelian Sisa Saham oleh para pihak. Berikut adalah keterangan singkat mengenai para pemegang saham utama:

**PT Astra International Tbk. ("Astra")**

Astra adalah sebuah Perseroan Terbuka yang tercatat di BEI. Astra didirikan dengan Akta Notaris Sie Khwan Djioe No. 67 tanggal 20 Februari 1957 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/53/5 tanggal 1 Juli 1957.

Anggaran Dasar Astra telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta No. 21 tanggal 7 Desember 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0989934 tanggal 21 Desember 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3596221. AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015.

Astra berdomisili di Jakarta, Indonesia, dengan kantor pusat di Jl. Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta.

Pada tanggal Tambahan dan/atau Perubahan Informasi ini diterbitkan, Astra bergerak di 7 (tujuh) segmen usaha yaitu (i) Otomotif; (ii) Jasa Keuangan; (iii) Alat Berat dan Pertambangan; (iv) Agribisnis; (v) Infrastruktur dan Logistik; (vi) Teknologi Informasi; (vii) Properti.

Struktur permodalan dan pemegang saham Astra sesuai dengan DPS yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp50 per saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **60.000.000.000** | **3.000.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor** | | | |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | 20.288.255.040 | 1.014.412.752.000 | 50,11 |
| Masyarakat | 20.195.298.100 | 1.009.764.905.000 | 49,89 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor** | **40.483.553.140** | **2.024.177.657.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | **19.516.446.860** | **975.822.343.000** | |

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 20 April 2017, dibu